



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2012/PA.Klk.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Sabaruddin bin H. Sulaeman Harun, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan PT. Putra Bumi Pomalaa, tempat tinggal di Jalan Rambutan (Belakang SSB), Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Anggi Anggraeni binti H. Sahabuddin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Abadi (belakang Kantor Lurah Kolakaasi), Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 147/Pdt.G/2012/PA.Klk. tanggal 21 Mei 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.24.04.4/Pw.01/186/2012, tertanggal 21 Mei 2012 ;---
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka selama 3 bulan, kemudian Pemohon meninggalkan Termohon pergi Ke Mess Putra Bumi Pomalaa di Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka selama 2 bulan sampai sekarang ;-----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak ;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Februari 2012 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;-----
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:-----

 - a. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;-----



b. Termohon tidak ada perhatian kepada pemohon;-----

c. Termohon mendesak kepada Pemohon untuk diceraikan;-----

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2012 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan Nomor 147/Pdt.G/2012/PA.Klk tanggal 24 Mei 2012 dan tanggal 31 Mei 2012 tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka Proses Mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.24.04.4/Pw.01/186/2012 tertanggal 21 Mei 2012, dan diberi kode P ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut:-----

1. **Erick Fahreza, SE bin H. Patta Bundu**, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bertetangga di Makassar dan di Pomalaa sedangkan saksi kenal Termohon sejak pacaran dengan Pemohon ;-----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kadang tinggal di rumah orang tua Termohon di Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka dan terkadang tinggal di Mess perusahaan PT. Putra Bumi Pomalaa;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;-----

- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;-----

- Bahwa ketika itu saksi mendengar Pemohon menasehati Termohon namun Termohon tetap ribut dan bahkan meminta untuk diceraikan ;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon tidak pernah memperhatikan atau melaksanakan kewajibannya sebagai istri bahkan selalu minta diceraikan oleh Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 hingga sekarang;

2. **Mustiadi bin Matius Kongle**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena teman kerja dan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kadang tinggal di rumah orang tua Termohon di Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka dan terkadang tinggal di Mess perusahaan PT. Putra Bumi Pomalaa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;-----
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;--
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon jika Pemohon kerja diluar daerah, Termohon suka keluar malam dan Termohon tidak perhatian terhadap kebutuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (buku Kutipan Akta Nikah) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana berita acara panggilan sidang yang dibacakan di persidangan tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh



orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon tidak ada perhatian kepada Pemohon dan Termohon mendesak kepada Pemohon untuk diceraikan dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 hingga sekarang ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan segala dalil-dalil permohonannya yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sehingga secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan



saksi-saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak,
sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun

1975;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan
sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon
dan Termohon dan saling bersesuaian oleh karena itu keterangan kedua saksi
tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di
persidangan Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum yang pada
pokoknya sebagai
berikut :-----

⇒ Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
hanya rukun selama kurang lebih dua bulan karena sejak bulan Februari
2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau
mendengar nasehat Pemohon, Termohon tidak memperhatikan segala
kebutuhan Pemohon sebagai suaminya dan Termohon selalu minta untuk
dicerai;-----

⇒ Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan
Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei
2012 ;-----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah
tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri.
Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya
tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil
maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-



isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jjs Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terwujud. Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon betul-betul telah pecah;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna hakiki dari suatu perkawinan, oleh karenanya mempertahankannya tidak akan membawa **maslahat** bahkan akan menyebabkan **madllarat** bagi kedua belah pihak terlebih lagi kepada Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah jalan yang paling tepat dan lebih maslahat karena memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :-----

درألما سد مقدم على جلب ألاما لج



Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227 Allah swt. telah berfirman : -----

æÅä ÚÒãæÇ ÇáØáÇÞÝÅä Çáää ÓäíÚ Úáíã

Artinya : “ Dan jika mereka (para suami) itu telah ber’azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui “;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan kepada Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kolaka setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi



tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----
- Memberi izin kepada Pemohon, **Sabaruddin bin H. Sulaeman Harun** untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon, **Anggi Anggraeni binti H. Sahabuddin** di depan sidang pengadilan Agama Kolaka ;-----
--
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----



- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu
rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012
M. bertepatan tanggal 22 Rajab 1433 H dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kolaka, **Mahdy Syam, S.H** sebagai Ketua Majelis, dihadiri
Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI dan **Saiin Ngalim, S.HI** sebagai Hakim-
Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Muh. Ilyas S, BA** sebagai Panitera
Pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh
Pemohon tanpa dihadiri Termohon ;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dodi Alaska Ahmad Syaiful., S.HI

Mahdys Syam, S.H

Saiin Ngalim, S.HI

Panitera Pengganti,

Muh. Ilyas S, BA

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	175.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	266.000,00



MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)